

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia ialah sebuah Negara yang besar dan sangat kaya akan sumberdaya, baik itu dalam sumberdaya alam maupun manusia yang kemudian akan berguna dan bermanfaat. Demi terwujudkannya hal tersebut, Negara Indonesia berupaya melakukan serangkaian pembangunan dalam rangka pengembangan dan kemajuan daerah. Pembangunan yang akan dilaksanakan dapat terwujud sebagai bentuk dari pengembangan dibidang lingkungan.

Lingkungan hidup merupakan tempat segala mahluk hidup beraktifitas, disitulah peran dari adanya RTH yang ada pada di perkotaan¹. RTH atau Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang – ruang yang ada pada dalam kota atau sebuah wilayah yang lebih luas, berisikan pepohonan hijau, rerumputan. Dalam hal ini manusia memiliki peran penting untuk menjaga kelestariannya, segala isi bumi seperti hewan, tumbuhan, tanah, air, dan segala macamnya merupakan pemberian Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia agar dapat diupayakan untuk bertahan hidup hingga ke generasi – generasi berikutnya².

¹ Retno Hastuti (2018) *Lingkungan Hidup dan Upaya Pelestariannya* (Sumber Elektronis). Hlm. 17

² Chairul Anwar, *Hakikat Manusia Dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: SUKA – Press 2019) Hlm. 38 - 41

Terdapat pada bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang dengan penggunaannya lebih bersifat terbuka (tanpa bangunan). *Open spaces* atau Ruang Terbuka Hijau ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya tempat – tempat pertemuan dan aktivitas manusia pada udara terbuka. Ruang Terbuka Hijau (*open spaces*) dan Ruang publik atau *public spaces* memiliki pengertian yang hampir serupa, keduanya sama memiliki fungsi sebagai wadah atau *container* dalam kehidupan manusia, baik itu dalam masing – masing individu maupun berkelompok, yang kemudian juga berbagai mahluk hidup lainnya dan berkembang secara berkelanjutan³. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau membutuhkan perencanaan yang baik untuk dapat menjaga keseimbangan yang ada pada lingkungan perkotaan, dan memperthankan lingkungan perkotaan agar tetap berkualitas.

Seiring berjalannya masa, bertambahnya jumlah pada penduduk merupakan salah satu faktor yang mendorong adanya permintaan lahan yang terus bertambah. Hal ini memicu terjadinya perubahan pada lahan yang sebelumnya kosong perlahan digunakan untuk membangun perumahan – perumahan. Dalam berjalannya kehidupan manusia, dapat mempengaruhi keberlangsungan serta kesejahteraan lainnya dalam segala kondisi⁴. Kelayakan

³ Dwiyanto, A. (2009). Kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di permukiman perkotaan. *Teknik*, 30(2), hlm 88.

⁴ Munadjat Danusaputra, 1978, Hukum Lingkungan dalam perkembangan Nasional, Litera, Bandung, hlm. 30.

sebuah daerah atau kota tidak hanya dipenuhi bangunan – bangunan ataupun gedung – gedung, karena dengan adanya Ruang Terbuka Hijau akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat⁵. Sebuah kota atau daerah ialah perwujudan kehidupan aktivitas manusia yang memiliki fungsi sebagai pusat pada kegiatan sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, serta pada fasilitas dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat.⁶

Kebijakan dalam pengendalian lingkungan hidup tersebut tentu sangat diperlukan dalam mengupayakan adanya Ruang Terbuka Hijau yang untuk pada masa ini diperlukan demi terjaganya keseimbangan serta kesetabilan yang ada pada kualitas lingkungan hidup. Ruang Terbuka Hijau ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang kota yang sisi lainnya sebagai kawasan hijau pertamanan kota atau paru – paru kota.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spirituil. Negara Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas daripada itu. Negara berkewajiban turut serta dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat.

⁵ Irwan, S. N. R., & Kaharuddin, K. (2010). Studi Kenyamanan untuk Aktivitas di Lanskap Hutan Kota UGM Studi Kasus: Klaster Agro UGM. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 4(2), hlm. 99

⁶ Dwihatmojo, R. (2016). Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan. *Dalam [http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSema kinTerpinggirkan](http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSema%20kinTerpinggirkan)*.

Konsep negara hukum yang diadopsi oleh negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah negara kesejahteraan (welfare state).⁷

Tertuang dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dikatakan (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Berbagai definisi perencanaan menegaskan bahwa esensi dari proses perencanaan, adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang⁸. Mengenai penataan ruang lebih dalam, terdapat Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 Pasal 1 ayat (21) disebutkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (RTRWK) merupakan sebuah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budi daya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana pada wilayah – wilayah dalam daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

⁷ V. Hadiyono. 2020. Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Vol. 1. No. 1. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang. Hlm 3-4

⁸ Purnomohadi, S. (1995). Peran ruang terbuka hijau dalam pengendalian kualitas udara di DKI Jakarta [disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Terdapat peraturan lebih yang ada pasal 18 mengenai rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau untuk mengembangkan RTH untuk mencapai proporsi 30 % dari luas wilayah kota, yaitu seluas kurang lebih 6.700 Ha. Terdiri dari RTH Publik seluas kurang lebih 4.210 Ha (20%) dan RTH Privat seluas kurang lebih 2.105 Ha (10 %). Dengan 30% RTH digunakan untuk dapat meningkatkan keseimbangan antara keramaian yang ada pada di perkotaan dan keberlangsungan sistem ekologis, dengan harapan akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang dikarenakan RTH akan menyerap atau mengurangi Karbondioksida (CO₂).

Menurut data yang diambil berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan per Kamis, 14 September 2023 Pukul 11.00 WIB. Kualitas udara di Bekasi merupakan yang terburuk di daerah Jabodetabek, adapun indeks kualitas udara Bekasi tercatat 121, pada realita saat ini Kota Bekasi baru memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru berkisar 19 persen, hal disampaikan oleh Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya lahan dan besarnya biaya terkait pembebasan lahan. Dalam situasi ini menunjukkan pentingnya Ruang Terbuka Hijau pada suatu wilayah untuk mengurangi pencemaran udara khususnya di Bekasi yang memiliki indeks “Tidak sehat”⁹.

⁹ ISPU. 2023. Kualitas Udara Bekasi Kamis Siang Terburuk di JABODETABEK. Bekasi. Diakses secara [online]

Hal tersebut sedang diupayakan oleh para pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yaitu dengan upayanya dalam mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol karbon (*net zero emission*).

Luas lahan terbangun di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2013 mencapai 59.6% dari total keseluruhan wilayah Kota Bekasi, 47% di antaranya adalah perumahan¹⁰. Salah satu solusi untuk memenuhi RTH 30% adalah dengan pembebasan lahan permukiman menjadi kawasan hijau. Tetapi, hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sedangkan APBD Pemerintah Kota Bekasi yang masih terbatas. Beban pembangunan RTH juga tidak seluruhnya dibebankan ke Pemerintah Kota Bekasi. Pihak pengembang perumahan maupun proyek bisnis juga harus memenuhi kewajiban pembangunan RTH.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memiliki antusias untuk melaksanakan penulisan skripsi dengan Judul “PELAKSANAAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI 2011 – 2031”.

¹⁰Vitorio Mantalean, 2020, “Ruang Hijau Menipis, Walikota Bekasi Mengaku Akan Mengevaluasi Model Hunian” Harian Kompas, tanggal 29 Januari 2020, Bekasi, hlm. 1.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituangkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya Pemerintah untuk melakukan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan “Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011 – 2031”?
- b. Apa kendala yang dihadapi bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah melakukan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011 – 2031.
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberikan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus di bidang hukum guna mengoptimalkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011 – 2031.

b. Manfaat Praktis

- i. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang sepatutnya dapat diketahui oleh masyarakat terkhusus di daerah Kota Bekasi mengenai pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau pada daerah perkotaan.
- ii. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan oleh para Pejabat Pemerintah Daerah terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi

F. Keaslian Penelitian

- a. Sukma Ekawaty Salim, Universitas Hasanuddin Makassar, “Implementasi Penataan Hutan Kota dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Makassar”. Hal yang menjadi rumusan masalah adalah:

- i. Sejauh manakah implementasi penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah kota Makassar?

- ii. Faktor apa yang menjadi kendala penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Makassar?

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

Penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah kota Makassar masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar No.6 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang penataan hutan kota tersebut. dalam implementasi penataan hutan kota terbagi menjadi dua bagian yang dalam hal ini yakni perencanaan penataan hutan kota di kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar telah merencanakan berbagai rencana dengan menetapkan berbagai kawasan sebagai kawasan hutan kota pada tahun ini mulai ada peningkatan walaupun masih dibawah target rruang terbuka hijau. Sampai saat ini sekiranya ada sepuluh kawasan hutan kota yang telah terealisasi. Dalam hal pemanfaatan ruang, pembangunan pembangunan hutan kota pun sama halnya ruang terbuka hijau masih sangatlah minim. Rencana pembangunan hutan kota sulit direalisasikan karena banyak faktor. Selain itu, terdapat berbagai kawasan yang direncanakan sebagai kawasan hutan kota tetapi sangatlah sulit. Dalam pemeliharaan hutan kota, Pemerintah Kota

Makassar melakukan upaya dapat mewujudkan ruang terbuka hijau. Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan program penanaman sepuluh ribu pohon di suatu kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan kota, Pemerintah juga melakukan perawatan dengan cara penggantian pohon-pohon yang telah rusak atau mati setiap tahunnya. Sulitnya merealisasikan rencana pemerintah kota Makassar dalam pembangunan hutan kota dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penataan hutan kota dalam mewujudkan hutan kota tersebut misalnya terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan kawasan hutan kota, minimnya anggaran biaya bagi pengelolaan kawasan hutan kota, lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan kota, dan tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan hutan kota. Sedangkan Penulisan skripsi yang ingin ditulis oleh Penulis adalah mengenai implementasi upaya perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya beserta kendala yang dihadapi pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut.

b. Ditta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta”. Hal yang menjadi rumusan masalah adalah:

- i. Bagaimanakah pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta?
- ii. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta?

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 9 Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berperan sebagai penentu kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai pelaksana, pembina dan koordinasi terhadap

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berupa pembangunan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, serta pengamanan Ruang Terbuka Hijau beserta seluruh kelengkapannya, dan masyarakat yang menyampaikan usulan-usulan pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD. Penyediaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta dengan cara jual beli tanah, dimana tanah yang dulunya tanah hak milik berubah menjadi Tanah Negara ketika tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Kota. Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta sampai Tahun 2016 ini adalah sekitar 17,16 persen. Dimana terdapat kekurangan sekitar 2,84 persen untuk Ruang Terbuka Hijau Publik karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Sejauh ini penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

- b. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - (i) keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan
 - (ii) harga lahan yang tinggi atau mahal di Kota Yogyakarta;

- (iii) belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Yogyakarta;
- (iv) belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Yogyakarta;
- (v) masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Ruang Terbuka Hijau Publik taman kota; dan
- (vi) sulitnya mendapatkan air kualitas baik untuk perawatan tumbuhan pengisi Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan padat penduduk.

Letak perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Ditta berorientasi Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berorientasi pada aspek hukum perlindungan kualitas udara melalui Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

- c. Isabella Pramathana Putri Wijaya, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota) di Perkotaan Kabupaten Sleman Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.”

Hasil dari penelitian tersebut adalah :

- i. Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau (taman kota) di perkotaan Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang menentukan bahwa ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Mlati 382 Ha faktanya 1.095 Ha dan di Kecamatan Depok 1.067 faktanya 1.591 Ha. Saat ini (2016) luas taman kota aktif di Kabupaten Sleman yakni 4.170 Ha atau 7,25% (dibandingkan dengan luas perkotaan) sedangkan luas taman kota aktif dan pasif di Kabupaten Sleman yakni 4,274 Ha atau 7,31% (dibandingkan dengan luas perkotaan) prosentase keduanya memiliki perbedaan yakni 0,6%. Kebijakan Pemkot Surakarta dalam pelaksanaan UUPR tersebut adalah dengan menyusun Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta untuk mengganti Perda No.8 Tahun 1993 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan pembangunan Nasional pada umumnya.

- ii. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu sedang mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 mengenai perlindungan dan pengelolaan kepada masyarakat. Dihimbau kepada masyarakat agar harus menyediakan tanah kas desa yang akan digunakan untuk pembuatan ruang terbuka hijau publik karena masih terbatasnya ketersediaan lahan untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau publik. Pemerintah pada tahun 2017 juga akan menyusun master plan ruang terbuka hijau, dimana taman merupakan bagian dari ruang terbuka hijau. Dengan tersusunnya master plan tersebut kedepan lokasi 68 dan luas taman akan semakin bertambah menyesuaikan dengan kebutuhan kota, baik taman aktif maupun taman pasif.

Letak perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Isabella Pramathana Putri Wijaya berfokus Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota) di Perkotaan Kabupaten Sleman Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada aspek hukum perlindungan kualitas udara melalui RTH di kota Yogyakarta.

G. Batasan Konsep

a. Pelaksanaan

Menurut Mazmanian dan Sebatier, pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan pengadilan.

Menurut KBBI, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan dari rancangan, keputusan dan sebagainya.

b. Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

c. Ruang Terbuka Hijau

Pasal 1 Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 butir 45 dikatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamian maupun yang sengaja ditanam.

d. Ruang Terbuka Hijau

Pasal 1 Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 butir 45 dikatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamian maupun yang sengaja ditanam.

e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011-2031.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dan atas persetujuan bersama kepala daerah. Perda Kota Bekasi ini berisikan mengenai rencana dalam pelaksanaan pembangunan tata ruang wilayah Kota Bekasi pada tahun 2011 hingga 2013.

H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Diadakan pula pemeriksaan

yang lebih menjurus terhadap fakta hukum dan mengusahakan adanya pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada¹¹.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian “PELAKSANAAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI 2011-2031” menggunakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dengan menemui untuk memperoleh data primer yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

i. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan,

ii. Data Sekunder

¹¹ Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 18

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011-2031

b) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti semua perturan perundang-undangan terkait, pendapat hukum dan asas- asas hukum yang diperoleh dari buku,jurnal, hasil penelitian terkait ruang terbuka hijau publik,

surat kabar, internet, serta dokumen- dokumen resmi terkait upaya mewujudkan ruang terbuka hijau publik di Kota Bekasi, berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NO 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011 – 2031.

iii. Narasumber

Narasumber atau informasi merupakan pihak yang memiliki peran dalam pengambilan data yang akan digali serta menguasai terkait persoalan dari yang akan diteliti dan berwawasan cukup.¹² Hasil dari wawancara narasumber digunakan sebagai sumber data primer. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Bambang Normawan Putra A.Md. LLak., S.E.
2. Ranto P. Rajagukguk S.T, M.T Kepala Bidang Pengoperasian dan Pemeliharaan Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Unsur Pelaksanaan Teknis Dinas Taman Hutan Kota Anto Sugianto S.T

¹² B. Oczalina, M. Ali, D. Miranda, 2019, “Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Belajar Dalam Pembelajaran di TK Negeri Pembina Pontianak Selatan”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 8, No. 1, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Hlm 7.

iv. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Data deskriptif akan dihasilkan dari metode kualitatif, dengan penjelasan yang logis atas data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lalu dikaitkan dengan teori hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas apa yang telah ditemukan dan karena lebih mengutamakan kualitas dari data yang diperoleh, bukanlah kuantitas¹³. Berdasarkan dari data yang telah diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan dan saran dalam bentuk tertulis oleh Penulis.

v. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Metode berpikir yang digunakan oleh penulis adalah metode berpikir secara induktif. Metode berpikir induktif adalah cara berpikir dengan mengambil dari data-data atau fakta yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi suatu pengetahuan baru.

¹³Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 127

I. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan Pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai definisi, fungsi dan manfaat Ruang Terbuka Hijau, bentuk dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau, upaya dalam melaksanakan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tersebut berlangsung.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab isi dari rumusan masalah yaitu bagaimana upaya Pemerintah untuk melakukan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan “Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011 – 2031” serta kendala yang dihadapi bagi Pemerintah Kota dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi.